

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin mengalami perkembangan dan kemajuan setiap harinya. Kemajuan teknologi selain mempunyai segudang manfaat yang bisa mempermudah manusia dalam berbagai aspek dan sektor kehidupan, tentu mempunyai dampak negatif untuk penggunaannya terutama dalam kehidupan berumah tangga. Pada perkembangan teknologi digital saat ini, teknologi sering digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai niat jahat untuk melakukan suatu perbuatan melenceng bahkan sampai melanggar hukum.¹

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan pelanggaran hukum yang sering terjadi belakangan ini. *Cybercrime* sebagaimana yang dinyatakan oleh dalam Firdi Gunawan, Ahmad Fadhilah, dan Essay Malays Sari jurnalnya yang berjudul “Membangun Benteng Digital Untuk Memperkuat Etika *Cyber Security* Melawan Ancaman *Cyber Crime*, 2024” merupakan suatu bentuk kegiatan melanggar hukum dengan menggunakan pemanfaatan komputer yang terhubung ke internet kemudian melakukan peretasan, pencurian data dan gangguan dalam jaringan.² Jenis *cybercrime* saat ini berupa *phishing* (penipuan online), pencurian data, *cyberbullying*, penyebaran konten pornografi dan judi online.

Judi online sebagaimana yang dinyatakan oleh Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar dalam jurnalnya yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia, 2022” merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan perjudian. Metode permainan judi online yang dilakukan masyarakat biasanya mencoba peruntungan dan mengikuti aturan yang ada

¹ Zulfi Rifqi Izza and Miftahul Huda, ‘Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo’, *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1.1 (2022), 125–38 <<https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.528>>.

² Firdi Gunawan, Ahmad Fadhilah, and Essay Malays Sari, ‘*Membangun Benteng Digital Untuk Memperkuat Etika Cyber Security Melawan Ancaman Cyber Crime*’, 25.1 (2024), 154–67.

pada permainan judi online tersebut. Situs judi online yang kian beragam, mudah diakses dimana saja dan kapan saja menjadi masalah serius dalam kehidupan keluarga terutama dalam masalah keuangan.³ Perjudian juga bisa merusak moral dan kehidupan suatu bangsa dan negara.

Di Indonesia perjudian merupakan salah satu tindak pidana. Dalam UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.⁴ Undang-undang ini menyebutkan bahwa segala bentuk perjudian merupakan suatu kejahatan kejahatan. Semua orang yang terlibat dalam perjudian bisa dikenakan sanksi pidana baik berupa denda atau hukuman penjara. Kemudian Pasal 27 ayat (3) UU ITE, NO.11/2008 menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵ Pada pasal tersebut dijelaskan sanksi untuk seseorang yang dengan sengaja terlibat dalam perjudian yaitu berupa hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sejalan dengan itu Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin (a) menyebutkan bahwa perjudian bisa dijadikan sebagai sebab adanya perceraian karena merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Agama Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyebutkan dalam Pasal 116 poin (a), jika salah satu pihak melakukan perjudian maka hal tersebut bisa dijadikan alasan mengajukan perceraian.

Islam memperbolehkan setiap muslim untuk mengisi waktu luangnya atau untuk menghibur diri sendiri dengan hiburan atau permainan asal tidak mengandung elemen judi. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Maidah ayat 90

³ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar, 'Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia', 4 (2022), 591–600 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>>.

⁴ UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

⁵ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transkasi Elektronik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”(QS. Al-Maidah/5:90)⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa meminum *khamr* (minuman keras) dan berjudi adalah perbuatan tidak baik dan merupakan perilaku setan. Allah Swt juga memerintahkan untuk menjauhi sesuatu yang didalamnya terkandung perbuatan yang mengarah pada perilaku perjudian. Pada QS. Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan alasan mengapa meminum *khamr* dan berjudi tidak diperbolehkan karena disebabkan kedua perilaku tersebut banyak menimbulkan perselisihan, keributan dan hal tidak baik lainnya. Seseorang yang melakukan perjudian akan mendapatkan uang tanpa susah payah, tetapi kerugian yang timbul lebih parah dari manfaatnya, tentu juga akan berdampak buruk pada kehidupan perkawinan pelaku perjudian tersebut.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.⁷ Perkawinan disyariatkan dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap manusia. Dengan adanya pasangan hidup seseorang jadi merasa nyaman karena punya tempat untuk berbagi suka maupun duka.

Tujuan Perkawinan dalam Islam adalah *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah*. *Sakinah* berarti suami dan istri harus mampu menahan emosi dan ucapan saat menghadapi situasi sulit, agar tidak terjerumus dalam

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perilaku negatif, sehingga hubungan dalam keluarga tetap harmonis dan langgeng.⁸ *Mawaddah* dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana penuh kasih, saling mencintai, saling membutuhkan, serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain. *Rahmah* berarti kasih sayang yang diberikan kepada setiap anggota keluarga.⁹

Untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah dan warrahmah*, suami dan istri dibebankan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi 3 (tiga) macam hak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak (suami istri) untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, yaitu: pertama, hak istri atas suami; kedua, hak suami atas istri dan yang ketiga, hak bersama antara suami dan istri.¹⁰ Hak istri atas suami diantaranya adalah mendapatkan mahar, mendapatkan perlakuan baik dari suami, dijaga nama baiknya serta hak diberi nafkah. Hak suami atas istri yaitu mendapat kepatuhan dari istrinya serta istri yang harus bisa menjaga diri. Hak bersama antara suami dan istri mencakup suami dan istri wajib memperlakukan pasangannya dengan hormat dan penuh kasih sayang agar tercipta rumah tangga yang harmonis.

Dalam sebuah pernikahan suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin untuk keluarganya dengan mempertimbangkan norma-norma agar keluarganya bisa bahagia dan sejahtera. Ketika seorang suami mencari nafkah dengan cara tidak baik maka tentu akan timbul banyak kerugian untuk keluarganya. Sebagaimana firman Allah Swt SWT dalam QS. An-Nahl ayat 72:

⁸ Suprohatin dan Oni Wastoni Kurlianto Pradana Putra, 'Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Maslahah*, 12.2 (2021), 15–34.

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution Gema Rahmadani, Muhammad Faisar Ananda Arfa, 'Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir', *Jurnal Darma Agung*, 32.1 (2024), 220–30.

¹⁰ Sifa Mulya Nurani, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), 98–116 <<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>>.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَابًا طَائِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^{١١}

Artinya: "Allah Swt menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah Swt mereka ingkar?"(QS. An-Nahl/16:72)¹¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang nikmat Allah SWT yaitu memberikan pasangan hidup. Pasangan hidup yang dapat memberikan kedamaian dan kasih sayang. Tewujudnya ketenangan dalam keluarga bisa terbangun apabila antar pasangan menjalin kerja sama yang baik dalam membina keluarga, mendidik anak-anaknya serta memberikan nafkah dari jalan yang baik yang berlandaskan ajaran agama.

Seorang suami yang menafkahi keluarganya dengan cara yang tidak baik seperti berjudi, tidak hanya menyimpang dari ajaran agama tetapi menimbulkan dampak negatif untuk keluarganya. Pelaku perjudian akan menghabiskan waktu serta uangnya untuk bermain judi. Keluarga yang harmonis tidak akan tercipta apabila seorang suami selalu menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat bahkan menimbulkan bahaya untuk finansial keluarganya. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi, kegiatan perjudian semakin mudah dilakukan dengan cukup mengakses internet. Pelaku yang sudah kecanduan judi online tentunya akan menimbulkan banyak perselisihan antara suami dan istri bahkan banyak yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian berarti putusnya tali perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami istri karena gagalnya seorang suami atau istri

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

menjalankan kewajiban masing-masing.¹² Perceraian bisa terjadi akibat adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, ketidakcocokan, dan lainnya suami atau istri terhadap hak dan kewajibannya.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain karena faktor ekonomi, tidak bertanggung jawabnya suami, perselingkuhan, dan faktor lain seperti meninggalkan pasangannya tanpa kabar, pasangannya memiliki penyakit yang susah sembuh, pasangannya seorang pemabuk dan/atau penjudi.

Menurut data BPS jumlah kasus perceraian karena judi online di Indonesia tahun 2023 melonjak jadi 1.572 kasus dari yang tadinya 1.191 kasus pada tahun 2022.¹³ Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kasus perceraian karena judi online terbanyak se-Indonesia, tahun 2022 sebanyak 152 kasus, tahun 2023 sebanyak 210 kasus dan tahun 2024 sebanyak 444 kasus.¹⁴ Menurut data Si Kabayan Tahun 2022 sampai 2024 khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kuningan, perceraian yang disebabkan karena faktor judi online ada 6 (enam) kasus.¹⁵ Sedikitnya 4 (empat) kasus berasal dari Desa Salareuma.

Berdasarkan data diatas, fenomena ini sangat mengkhawatirkan mengingat teknologi yang semakin berkembang yang makin mempermudah seseorang untuk mengakses situs-situs judi online dimana saja. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online serta minimnya pengawasan pemerintah terhadap situs-situs judi online menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Kecanduan judi online membuat banyak rumah tangga di Desa Salareuma menjadi tidak harmonis, komunikasi dengan pasangan yang buruk serta merosotnya stabilitas ekonomi keluarga karena judi online merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian di Desa Salareuma. Hasil temuan pra penelitian

¹² Nur Lailatul Musyafa'ah Dewi Khurin 'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, *'Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam'*, 03 (2022).

¹³ Badan Pusat Statistik, "BPS" <https://www.bps.go.id/> di akses pada tanggal 21 Februari 2025)

¹⁴ PTA Bandung, "Si Kabayan" <https://kabayan.pta-bandung.go.id/> (diakses tanggal 21 Februari 2025)

¹⁵ PTA Bandung, "Si Kabayan" <https://kabayan.pta-bandung.go.id/>(diakses tanggal 15 Oktober 2024)

peneliti, situs *slot* dan *domino* menjadi situs yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam di Desa Salareuma terkait dampak judi online terhadap tingkat perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak D. Rohiman, tiap tahunnya ada saja perceraian yang disebabkan karena judi online. Judi online yang mudah diakses, pemerintah desa yang belum mempunyai langkah konkrit untuk menangani masalah judi online menjadikan masalah ini makin serius. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pengaruh Modernitas terhadap Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam yang di dalamnya akan membahas mengenai Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian di Desa Salareuma, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dianalisis menggunakan pendekatan empiris. Empiris merupakan penelitian yang biasa disebut *socio-legal* yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang digabungkan sesuai dengan metode analisis yang digunakan yang kemudian dituangkan dalam

¹⁶ Wawancara dengan Narasumber berinisial J yang dilakukan dengan media WhatsApp pada tanggal 28 Agustus 2024

bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.¹⁷

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian di Desa Salareuma, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian di Desa Salareuma, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Permasalahan mengenai dampak Judi Online boleh jadi sudah dibahas, tetapi dalam konteks perceraian, peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dibatasi hanya di 1 (satu) tempat, yaitu di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dampak judi online terhadap dinamika keluarga di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana kebijakan dan program pemerintah Desa Salareuma dalam meminimalisir dampak judi online di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

¹⁷ Yati Nurhayati; Ifrani; M.Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', 2021, 1–20.

- a. Untuk mengetahui dampak judi online terhadap dinamika keluarga di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui kebijakan dan program pemerintah Desa Salareuma dalam meminimalisir dampak judi online di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoristis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian di bidang hukum keluarga islam dalam perceraian yang disebabkan oleh judi online.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait salah satu penyebab perceraian yaitu oleh judi online.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi atau instansi dalam memahami dampak judi online agar tidak terjadi kasus perceraian yang disebabkan oleh hal tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi dari penelitian Rizal Ali mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 dengan judul “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Depok telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak yang mendaftarkan perceraian karena judi online, tetapi karena salah satu pihak tidak hadir maka mediasi tersebut tidak berhasil. Pemain judi online cenderung memiliki kontrol sosial yang tidak bagus hingga mereka cenderung emosional dan kesulitan berinteraksi dengan

orang lain.¹⁸ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai dampak judi online yang dapat menyebabkan perceraian dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada pendekatan penelitian. Pada skripsi tersebut menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian peneliti empiris.

Skripsi dari penelitian Bayu Anggara mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa dampak judi online di Desa Pematang Tahalo tidak hanya mempengaruhi perekonomian keluarga, tapi berdampak buruk juga pada hubungan keluarga dan status perkawinan.¹⁹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai dampak judi online dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada dampak judi online pada keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian peneliti akan berfokus dampak judi online yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian.

Skripsi dari penelitian Tulus Bhakti Perdana mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tahun 2024 dengan judul “Faktor Judi Slot Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa dampak judi online pada keluarga di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sosial emosional tidak terjalin dengan baik. Pelaku judi online berlaku agresif, pemaarah dan

¹⁸ R ALI, ‘Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt. G/2019/PA. DPK)’, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2024<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78660%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78660/1/SKRIPSI_RIZAL_ALI.pdf>.

¹⁹ Bayu Anggara, ‘*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)*’, 2023.

tidak karuan sehingga sering memicu keributan. Judi online juga membuat kesenjangan dalam sosial ekonomi yang sering menjadi pemicu pertengkaran dan kekerasan bahkan sering menjadi pemicu perceraian.²⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai judi online dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada dampak judi online pada keluarga di daerah yang diteliti, sedangkan penelitian peneliti akan berfokus dampak judi online yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian di daerah yang diteliti.

Skripsi dari penelitian Ardiansyah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2024 dengan judul “Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa fenomena judi online pada hubungan suami dan istri di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep menyebabkan keluarga menjadi tidak rukun dan jauh dari kasih sayang. Judi online menyebabkan banyak keluarga bercerai. Permainan judi online menjadikan seseorang individualistik atau hanya berorientasi pada dirinya sendiri.²¹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai judi online dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada dampak judi online pada keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian peneliti akan berfokus dampak judi online yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian.

Skripsi dari penelitian Muhammad Iqbal mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif

²⁰ Tulus Bhakti Perdana, ‘Faktor Judi Slot Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan’, *Skripsi*, 2024 <<http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/6003%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/6003/1/FullText%2C.pdf>>.

²¹ Ardiansyah, ‘Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)’, 2024.

Kasim tahun 2024 dengan judul “Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa ketidakharmonisan keluarga bisa dipengaruhi oleh perilaku judi online yang berlebihan. Pelaku judi online biasanya memiliki gangguan emosional sehingga sering memicu pertengkaran. Masalah ekonomi yang serius bisa juga dipicu oleh judi online.²² Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai judi online dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada dampak judi online pada keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian peneliti akan berfokus dampak judi online yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian.

Jurnal dari penelitian Rizky Ananda dan Syamsul Bahri mahasiswa Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon”.²³ Jurnal ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar’iyah Takengon memutus perkara mengungkapkan bahwa suami yang kecanduan judi online bertindak sebagai Tergugat, sementara istri sebagai Penggugat. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena keretakan yang mendalam, sehingga tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai dampak judi online yang dapat menyebabkan perceraian menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada pendekatan penelitian. Pada jurnal tersebut menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian peneliti empiris.

²² Muhammad Iqbal, ‘Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat’, 2024.

²³ Rizky Ananda and Syamsul Bahri, ‘Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar ’ Iyah Takengon’, *Kajian Hukum*, 2.1 (2025), 803–12.

Jurnal dari penelitian Arnit Kurnia Saria, Moh. Al-Fajrihb, Istika Ahdiyanti mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sorong tahun 2024 dengan judul “Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial”.²⁴ Jurnal ini menyimpulkan bahwa Perjudian online dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan mental dan hubungan sosial seseorang. Kesehatan mental para penjudi online sering kali tertekan, menimbulkan kecemasan, stres, bahkan depresi, terutama setelah mengalami kerugian besar. Dalam hal hubungan sosial, perjudian online bisa memberikan dampak yang sangat merusak. Para penjudi sering kali menghabiskan waktu yang berlebihan untuk berjudi, sehingga mengorbankan waktu berharga bersama keluarga dan teman-teman. Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai dampak judi online, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal tersebut berfokus pada dampak judi online terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada dampak judi online terhadap perceraian.

Jurnal dari penelitian Moch Raffy Rizzaldi Mahasiswa Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rochman Hadi Mustofa Dosen Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2024 dengan judul “Dampak Sosial Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Judi Online (Studi Kasus Desa Blagung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)”.²⁵ Jurnal ini menyimpulkan bahwa Anak-anak usia sekolah yang terlibat dalam perjudian online dapat mengalami dampak negatif yang signifikan dari berbagai aspek. Mereka sering mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan, sementara kerugian finansial yang serius juga dapat terjadi. Selain itu, kegiatan perjudian ini berdampak pada prestasi akademik dan

²⁴ Arnit Kurnia Sari et al., ‘Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial’, *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi*, 3.2 (2024), 31–44.

²⁵ Rochman Hadi Mustofa Rizzaldi, Moch Raffy, ‘Dampak Sosial Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Judi Online (Studi Kasus Desa Blagung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18.6 (2024), 4503–19.

hubungan sosial mereka, karena kesulitan dalam berkonsentrasi di sekolah dan penurunan kualitas interaksi sosial. Keterlibatan dalam perjudian online juga dapat mengancam nilai-nilai moral dan spiritual anak, karena mereka cenderung mengabaikan prinsip moral dan ajaran agama. Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai dampak judi online, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal tersebut berfokus pada dampak judi online terhadap anak usia sekolah, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada dampak judi online terhadap perceraian.

Jurnal dari penelitian Dini Sakti Natavia, Usfandi Haryaka, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan, Universitas Mulawarman Samarinda, Sillahudin mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, tahun 2025 dengan judul “Keterkaitan Judi Online dengan Lingkungan Keluarga di Kalangan Remaja Balikpapan”.²⁶ Jurnal ini menyimpulkan bahwa Keterlibatan remaja dalam perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti komunikasi yang terbuka antara orang tua dan remaja, pengawasan yang aktif dari orang tua, serta dukungan emosional yang solid. Perjudian online tidak hanya berdampak pada aspek finansial remaja, tetapi juga dapat merusak kesejahteraan psikologis mereka dan mengganggu kinerja akademik mereka. Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai dampak judi online, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal tersebut berfokus pada dampak judi online terhadap anak remaja, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada dampak judi online terhadap perceraian.

Jurnal dari penelitian Siti Maro'ah, Nugroho Wibisono, Dita Adisya Defani, Jonatan Christo, Zainal Mustofa Syahroni, Nita Sofiani Zahra, Hanan Nafi'ah, Isnaeni Sul-ton Fathonah, Tesalonika Amanda Yuniasari, Nayang Locita Afni, Aulia Rahmatika Jannati mahasiswa Universitas

²⁶ Dini Sakti Natavia and Usfandi Haryaka, 'Keterkaitan Judi Online Dengan Lingkungan Keluarga Di Kalangan Remaja Balikpapan', *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2025), 115–28.

Sebelas Maret tahun 2024 dengan judul “Analisis Pengaruh Perjudian Online Terhadap Lonjakan Pinjaman Online Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga”.²⁷ Jurnal ini menyimpulkan bahwa Judi online dan pinjaman online dapat dianggap sebagai hal yang saling terkait erat. Hal ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa ketika transaksi judi online meningkat, transaksi pinjaman online juga mengalami lonjakan yang signifikan. Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai dampak judi online, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal tersebut berfokus pada dampak judi online terhadap lonjakan pinjaman online dan dampaknya pada keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada dampak judi online terhadap perceraian.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.


Dalam penelitian inilah menghasilkan suatu rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu dampak judi online terhadap perceraian di Desa Salareuma. Judi online ini mempunyai dampak yang sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang kecanduan judi online akan menghabiskan waktunya untuk permainan tersebut. Sehingga waktu yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga menjadi hilang dan tentunya akan membuat komunikasi antar pasangan memburuk yang kemudian berujung pada pertengkaran. Pertengkaran yang sering timbul membuat semakin jauhnya pernikahan dari tujuan awalnya yaitu pernikahan yang bahagia, aman dan damai.

²⁷ Nugroho Wibisono and others, ‘Analisis Pengaruh Perjudian Online Terhadap Lonjakan Pinjaman Online Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga’, *INISIASI*, 12.2 (2024).

Di Desa Salareuma perjudian sering dianggap sebagai salah satu sarana untuk mencari nafkah. Perjudian dianggap sebagai aktivitas untuk mencari keuntungan. Padahal, perjudian akan menimbulkan krisis ekonomi yaitu sulitnya mengatur keuangan karena kecanduan yang ditimbulkan oleh permainan tersebut. Pasangan yang kecanduan judi online cenderung menghabiskan uangnya secara tidak terkendali dan sampai melebihi kemampuannya. Dampaknya, sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi sementara hutang semakin menumpuk. Perasaan stres, frustrasi dan ketidakpuasan yang muncul akibat masalah keuangan sering kali menjadi penyebab konflik dalam hubungan, yang pada akhirnya berakhir pada perceraian.

Selanjutnya untuk mempermudah penelitian, peneliti memiliki pola gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



F. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata *methodology* yang berarti ilmu yang menerangkan cara-cara.²⁸ Menurut Sofyan Syafri Harahap, metodologi merupakan ilmu mengenai prosedur dan aturan penelitian di dalamnya termasuk tanggapan, nilai dan standar yang dipakai dalam proses penelitian serta teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.²⁹

Kata "*metode*" berasal dari bahasa Yunani *metodus* (istilah Yunani ini berasal dari Bahasa Latin *methodus*). *Meta* artinya menuju, melalui, sesudah, mengikuti, dan *hodos* yang berarti jalan, arah atau cara.³⁰ Arti luas metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. Arti khususnya adalah cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu. Menurut Syafri Harahap, metode dalam konteks penelitian merupakan bagian dari metodologi yang berkaitan dengan penjelasan tentang teknik atau alat yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis data.³¹

Penelitian merupakan suatu istilah yang diambil dari kata *research* yang artinya penelusuran atau pencarian. Penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan seorang peneliti untuk menemukan suatu fakta untuk kemudian diperoleh pemecahan yang tepat terhadap fakta tersebut dengan menggunakan metode tertentu secara mendalam. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk mencari sebuah informasi atau data yang kemudian dikumpulkan, diolah dan disimpulkan dengan melalui suatu metode guna menemukan fakta dari suatu permasalahan.³²

Metodologi penelitian merupakan suatu ilmu untuk mempelajari bagaimana cara menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang tepat. Penelitian ilmiah merupakan aktivitas yang dilakukan dengan aturan yang

²⁸ Endang Komara; . (2011). Filsafat ilmu dan metodologi penelitian / . Bandung : Refika Aditama

²⁹ Sofyan Syafri Harahap, Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2018 <[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)>.

³¹ Sofyan Syafri Harahap

³² Helisia Margahana, 'Urgensi Pendidikan Entrepreneurship Dalam Membentuk Karakter Entrepreneur Mahasiswa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17.2 (2020), 176–83 <<https://doi.org/10.31849/jieb.v17i2.4096>>.

dan tujuannya untuk membangun pengetahuan yang akhirnya melahirkan ilmu.³³ Metode penelitian berarti cara ilmiah untuk mendapatkan suatu informasi atau data dengan tujuan dan maksud tertentu.³⁴

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Peneliti memilih tempat ini sebagai tempat penelitian karena di Desa Salareuma terdapat banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh judi online.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih mengedepankan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan daripada melihat permasalahan untuk disamaratakan.³⁵ Menurut John W. Creswell dan J. David Creswell pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penelitian untuk memahami suatu masalah sosial atau masalah manusia dengan berdasarkan pada gambar keseluruhan yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara detail, kemudian disusun dalam sebuah penelitian ilmiah.³⁶ Metode kualitatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak judi online terhadap tingkat perceraian, dengan fokus pada konteks sosial dan ekonomi individu. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran kepada pasangan yang mengalami masalah serupa, serta mendorong kebijakan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan judi online.

3. Pendekatan Penelitian

³³ Abdul Gani, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi*, Rake Sarasin, 2015.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (ALVABETA CV, 2013).

³⁵ Rusandi and Muhammad Rusli, 'Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2.1 (2021), 48–60 <<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>>.

³⁶ John W. Creswell and J. David Creswell, *Mixed Methods Procedures, Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M Ethods Approaches*, 2018.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan hukum empiris, merupakan terjemahan dari kalimat *empirical legal research*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*³⁷ merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan hukum empiris mempelajari hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.³⁸ Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai dampak judi online yang menyebabkan kasus perceraian di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam proses penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian. Data primer dikumpulkan atau diambil langsung oleh peneliti ke lapangan dari sumber pertama, atau tempat objek penelitian dilakukan.³⁹ Adapun data primer penelitian ini yaitu dari hasil observasi di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, berasal dari sumber dan informan langsung di lapangan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang bercerai karena judi online, tokoh masyarakat dan perangkat Desa Salareuma.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan

³⁷ Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)

masalah yang diteliti.⁴⁰ Data sekunder penelitian ini diperoleh penulis secara tidak langsung melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat terkait persepsi mereka terhadap judi online di Desa Salareuma, serta media perantara seperti buku-buku, jurnal, artikel, arsip, dokumentasi dan referensi lainnya yang membahas mengenai dampak judi online terhadap tingkat perceraian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.⁴¹ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴² Peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan. Peneliti melangsungkan observasi dan pengamatan mengenai dampak judi online terhadap dinamika keluarga di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan serta kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara peneliti dan sumber informasi atau narasumber melalui

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

⁴¹ Miftahuddin, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", 2023.5 (1960), 63–65 <<https://www.readcube.com/articles/10.21831%2Fmoz.v4i1.4386>>.

⁴² Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, 2022.

komunikasi langsung di mana peneliti bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴³

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bercerai karena judi online, tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat Desa Salareuma untuk mengetahui dampak judi online terhadap kasus perceraian yang terjadi di desa tersebut.

c. Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur. Responden diminta untuk memberikan jawaban yang dapat dianalisis melalui pilihan yang telah disediakan atau dengan mengisi kolom yang tersedia.⁴⁴ Pada penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner tertutup kepada masyarakat untuk mengetahui perspektif mereka mengenai judi online di Desa Salareuma. Peneliti juga membagikan kuesioner terbuka kepada pihak-pihak yang bercerai karena judi online.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.⁴⁵ Dalam hal ini, peneliti mendokumentasikan kegiatan penelitian peneliti di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, baik pendokumentasian berupa gambar hasil penelitian berupa hasil kuesioner maupun hasil wawancara. Dengan adanya data tersebut maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin.

6. Analisis Data

⁴³ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Kencana, 2016).

⁴⁴ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), 1–9 <<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>>.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan," (Jakarta: Rineka Cipta, 2020)

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Reduksi Data

Reduksi data (*data reduction*) menunjukkan proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Reduksi data (*data reduction*) termasuk kegiatan pengorganisasian data sehingga dapat membantu serta memudahkan peneliti dengan cara merangkum, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan fokus penelitian. Dalam reduksi data ini, peneliti akan merangkum data-data yang sudah peneliti dapatkan, kemudian peneliti akan memilih masalah-masalah pokok yang difokuskan pada bagian-bagian yang dianggap penting yang berkaitan dengan dampak judi online terhadap kasus perceraian di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah memaparkan secara teratur dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data penelitian secara umumnya ditampilkan dengan uraian yang berbentuk teks narasi.⁴⁶

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah suatu pemeriksaan tentang atau mengenai kebenaran dengan menggunakan temuan peneliti. Dalam memverifikasi data akan menghasilkan suatu kesimpulan gambaran

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

objek hasil temuan data peneliti yang akan diperiksa ketepatan dari integrasi data.⁴⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti memaparkan penelitian skripsi dengan lima bagian sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menjelaskan konsep dasar yang mencakup konsep dasar perceraian dan judi online.

Bab Ketiga, Gambaran Umum. Bab ini akan menjelaskan gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Dalam gambaran umum ini akan meliputi profil Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan yang meliputi profil desa, sejarah berdirinya, letak geografis, luas wilayah dan batasan wilayah, struktur perangkat desa, serta persepsi masyarakat terhadap judi online di Desa Salareuma.

Bab Keempat, Pembahasan. Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang penelitian sajikan dalam penelitian ini, yang di dalamnya menjelaskan terkait analisis dampak judi online terhadap dinamika keluarga di Desa Salareuma yang menyebabkan perceraian, serta kebijakan dan program pemerintah desa dalam meminimalisir dampak judi online di Desa Salareuma Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

⁴⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 2020.